



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 5/B TAHUN : 1999 SERI : B**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaran umum yang dibagi atas :
Terminal Penumpang Tipe A,B,dan C.
 - Termasuk Terminal Penumpang Tipe A adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
 - Termasuk Terminal Penumpang Tipe B adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan pedesaan.
 - Termasuk Terminal Penumpang Tipe C adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
- g. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- h. Retribusi Terminal, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Mobil Bis Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaran umum ;
- j. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaran umum angkutan kota ;

- k. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal terminal ;
- l. Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan dipergunakan untuk tempat berjualan atau untuk dipakai untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- m. Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ;
- n. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;
- o. Tempat Istirahat Kru, adalah tempat yang disediakan bagi awak bis (pengemudi, kernet, kondektur) ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- s. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- t. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajibannya yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- u. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan fasilitas Terminal dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 3

Obyek Retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan fasilitas :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;
- b. Tempat parkir ;
- c. Kios ;
- d. Sarana kebersihan umum ;
- e. Tempat istirahat awak kendaraan umum ;
- f. Tempat pemasangan reklame ;
- g. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung ;
- h. Perizinan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas Terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum :
 1. Untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 2. Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 3. Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 4. Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

5. Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek (Taksi dan Anggana) setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 6. Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap kali masuk Sub Terminal :
Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.
- b. Tempat Parkir :
1. Sepeda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 2. Sepeda Motor sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk 2 jam pertama, dan Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
 3. Mobil Pribadi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 jam pertama dan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
 4. Mobil Pick Up/Bis Mini sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk 2 jam pertama dan Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
 5. Bis parkir di jalur panjang/jalur istirahat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 6. Bis bermalam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Kios :
1. Untuk pemakaian kios Terminal Penumpang tipe A setiap meter persegi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari dan di Terminal Penumpang Tipe B dan C setiap meter persegi sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;

2. Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas :
 - a. Penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pengenaan ;
 - b. Penggantian pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku melalui Dinas Terminal Daerah.
- d. Sarana Kebersihan Umum :
 1. Kamar mandi atau WC sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 2. Peturasan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- e. Tempat Istirahat awak kendaraan umum :
 1. Kurang dari atau sampai dengan 6 jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 2. Kurang dari atau setiap 6 jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- f. Tempat Reklame :

Penggunaan tempat Reklame di Terminal Penumpang Tipe A sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi setiap bulan dan di Terminal Penumpang Tipe B sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap bulan ;
- g. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung :

Untuk setiap orang Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap kali masuk ;
- h. Perizinan :
 1. Untuk setiap pemberian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas Terminal lainnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurang paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 tanggal 28 Maret 1995 Nomor 3/B.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
Pada tanggal 1 Mei 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Ketua

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-874 tanggal 18 Agustus 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 5/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan asli Daerah Khususnya dari Retribusi Terminal yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf f : - Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Tambak Osowilangun ;
- Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang ;
- Terminal Tipe C adalah semua pangkalan kendaraan Umum di Wilayah Daerah ;
- Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf g

- : - Yang dimaksud ruang tunggu penumpang dan pengunjung adalah ruang/lokasi dalam lingkungan Terminal yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung baik sebagai penumpang, pengantar atau yang lain;
- Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, maka wajar bagi yang menikmati/memanfaatkan fasilitas Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung yang merupakan salah satu fasilitas Terminal dikenakan retribusi ;

Pasal 4 s/d Pasal 20

: Cukup jelas.